

RENCANA STRATEGIS



SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

ASISTEN DEPUTI BIDANG PEMBANGUNAN DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI 2020-2024



KATA PENGANTAR

Atas berkat rahmat Allah SWT, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2020-2024 telah dapat diselesaikan.

Renstra Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2020-2024 disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi selama lima tahun ke depan berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet dan konsep Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) sesuai Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan dan Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Kepala Bappenas nomor S-122/MK.2/2020 dan nomor B-517/M.PPN/D.8/PP.04.3/05/2020 tentang Pedoman RSPP.

Penyusunan Renstra ini telah memperhatikan potensi dan kondisi Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi saat ini dan analisis terhadap dinamika perubahan lingkungan khususnya di lingkungan Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Namun demikian sesuai dengan perkembangan dan dinamika yang terjadi, dapat dilakukan penyesuaian secara berkala muatan Renstra termasuk indikator kinerjanya.

Semoga dengan disusunnya Renstra Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2020-2024, dapat memberikan manfaat dalam mewujudkan tujuan Sekretariat Kabinet, yaitu peningkatan kualitas dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Jakarta, Mei 2021

Asisten Deputi Bidang Pembangunan
Desa, Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi,

Asri Ernawati

Daftar Isi

| | Hal |
|---|-----|
| Kata Pengantar | i |
| Daftar Isi | ii |
| Daftar Tabel dan Gambar | iv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Kondisi Umum | 1 |
| 1. Peran Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 3 |
| 2. Dukungan Sumber Daya Manusia | 4 |
| 3. Capaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 5 |
| 4. Aspirasi/Harapan/Tuntutan Pemangku Kepentingan atas Pemenuhan Kebutuhan dan Regulasi Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 8 |
| B. Potensi dan Permasalahan Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 9 |
| 1. Isu-isu Strategis yang Dihadapi Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 9 |
| 2. Analisis SWOT (<i>Strenghts, Weaknesses, Oppotunities, Threats</i>) | 11 |
| C. Sistematika Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020-2024 | 21 |
| BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI | 23 |
| A. Visi Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 23 |

| | |
|---|----|
| B. Misi Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 25 |
| C. Tujuan Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 26 |
| D. Sasaran Strategis Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 28 |
| E. Program dan Kegiatan Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi | 37 |
| BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN | 40 |
| A. Arah Kebijakan dan Strategi Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 40 |
| B. Kerangka Regulasi | 44 |
| C. Kerangka Kelembagaan | 45 |
| BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | 49 |
| A. Target Kinerja | 49 |
| 1. Target Kinerja Tahun 2020 | 50 |
| 2. Target Kinerja Tahun 2021-2024 | 52 |
| B. Kerangka Pendanaan | 56 |
| BAB V PENUTUP | 57 |
| | |
| Lampiran | |
| 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020-2024. | |

Daftar Tabel

| | Hal |
|--|-----|
| Tabel 1.1 Rekapitulasi Pegawai Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Berdasarkan Pendidikan, Golongan, dan Jenis Kelamin Per-Juni 2021 | 4 |
| Tabel 1.2 Latar Belakang Pendidikan Pejabat/Pegawai Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 5 |
| Tabel 1.3 Capaian Sasaran Strategis Renstra Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2015-2019 | 5 |
| Tabel 1.4 Kinerja Anggaran Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2015-2019 | 7 |
| Tabel 2.1 Tujuan dan Indikator Tujuan Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 27 |
| Tabel 2.2 Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Tujuan Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 29 |
| Tabel 4.1 Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Oktober – Desember Tahun 2020 | 51 |
| Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2021 - 2024 | 52 |
| Tabel 4.3 Tabel Kebutuhan Pendanaan Pembangunan Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2020-2024 | 56 |

Daftar Gambar

| | | |
|------------|---|----|
| Gambar 1.1 | Analisis SWOT Deputi Bidang PMK | 11 |
| Gambar 3.1 | Struktur Organisasi Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 38 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum

Gerak langkah perkembangan lingkungan strategis mempengaruhi kondisi organisasi dalam upaya pencapaian tujuan. Perubahan yang terjadi harus disikapi dengan penuh perhitungan agar organisasi mampu bertahan dan berhasil mencapai tujuan yang dicita-citakan. Pada tataran yang lebih tinggi, organisasi dituntut untuk mampu mencermati dan mengantisipasi perubahan yang akan terjadi. Kemampuan menyikapi potensi perubahan, akan menentukan tingkat keberhasilan di masa mendatang.

Setiap organisasi pemerintah termasuk Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dituntut untuk mempunyai suatu manajemen strategis yang mampu menjadi wahana untuk mengantisipasi permasalahan dan perubahan, baik internal maupun eksternal sekaligus dalam kerangka pencapaian tujuan organisasi. Kondisi ini menempatkan aspek perencanaan strategis sebagai faktor penentu yang penting dan mendesak.

Dalam rangka turut mendukung pencapaian tujuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional antara lain yaitu menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan maka setiap Kementerian/Lembaga (K/L) mempunyai kewajiban untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) K/L sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN). Renstra K/L yang disusun secara periodik 5 (lima) tahunan, merupakan bagian dari RPJMN tahap ke-4 (RPJMN 2020-2024) dan terakhir dari tahapan RPJMN 2005-2025 sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025. Renstra K/L pada periode RPJMN tahap ke-4

pada Kementerian dalam Kabinet Indonesia Maju mempunyai tanggung jawab untuk mewujudkan Visi dan Misi (Nawacita kedua) Presiden dan Wakil Presiden melalui pelaksanaan pembangunan dengan menyusun strategi yang memanfaatkan tantangan dan peluang lingkungan strategisnya berdasar arahan (strategi) Presiden, diantaranya dengan melakukan penyederhanaan birokrasi melalui pemangkasan prosedur dan birokrasi yang panjang dan menyederhanakan eselonisasi, selain menjalankan strategi Presiden lainnya, seperti menyederhanakan segala bentuk regulasi.

Berdasar amanat UU SPPN tersebut, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, sebagai salah satu bagian dari lembaga pemerintah setingkat eselon II di lingkungan Sekretariat Kabinet, juga berkewajiban menyusun Rencana Strategisnya guna mendukung tujuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam penyusunan Renstra periode 2020-2024, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi berpedoman dan diarahkan untuk mewujudkan Visi Presiden Republik Indonesia, 7 (tujuh) misi pembangunan dan agenda prioritas Kabinet Kerja yang dikenal dengan NAWACITA. Renstra Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020-2024 juga bertujuan untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, dan Arah Kebijakan yang diambil Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Renstra Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 2020-2024. Selain itu, penyusunan Renstra Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020-2024 ini juga berdasarkan tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet serta mempertimbangkan strategi dalam mengatasi kondisi internal dan eksternal (kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan) yang perlu dilakukan Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Renstra Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020-2024 berisikan kajian lingkungan strategis

yang memuat visi, misi, tujuan, arahan kebijakan, strategi, program, dan kegiatan pembangunan, serta lebih menitikberatkan pada hasil (*outcome oriented*) daripada kegiatan administratif (*staffing*) dan *output (output oriented)*. Renstra ini dimaksudkan untuk menjadi rujukan bagi para pejabat dan pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam meningkatkan kinerja lebih baik lagi dibanding periode sebelumnya dalam membantu Sekretariat Kabinet memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden terutama di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang pada gilirannya dapat memberikan kontribusi pada pencapaian Visi Presiden, Misi Pembangunan, dan agenda prioritas (NAWACITA).

Perlu disampaikan bahwa Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mendapat tambahan 1 (satu) bidang baru yaitu Bidang Fasilitasi Operasional yang sebelumnya berada pada Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan sebagai konsekuensi dari terbitnya Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet yang mengharuskan adanya perombakan di dalam struktur organisasi Sekretariat Kabinet.

1. Peran Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi merupakan salah satu unit eselon II yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi Bidang PMK, berdasarkan Perseskab Nomor 1 Tahun 2020 dan menjalankan peran yakni membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Peran tersebut ditetapkan setelah dilakukan penilaian dan pemetaan ulang fungsi dan struktur organisasi Sekretariat Kabinet, termasuk Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Penataan kelembagaan tersebut dilakukan dalam upaya pencapaian Visi

dan Misi Sekretariat Kabinet untuk memberikan kontribusi pencapaian Visi, Misi Pembangunan, dan Agenda Prioritas Kabinet Kerja (Nawacita).

Dalam menjalankan peran dan tugas tersebut, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi, sesuai dengan pembagian tugas berdasarkan *core business* Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta pembagian bidang melalui pendekatan sektoral, sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Bab III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan.

2. Dukungan Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi didukung kekuatan sumber daya manusia (SDM) sebanyak 24 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1.
Rekapitulasi Pegawai Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Berdasarkan Pendidikan, Golongan, dan Jenis Kelamin

| Pendidikan | | Golongan | | Jenis Kelamin | |
|---|-----|--------------------|-----|-----------------|-----|
| Tingkat | Jml | Gol | Jml | Jenis | Jml |
| S2 | 8 | Gol.IV dan Gol.III | 8 | Pria dan Wanita | 8 |
| S1 | 14 | Gol.III dan PTT | 14 | Pria dan Wanita | 14 |
| SLTA | 2 | Gol.III | 2 | Wanita | 2 |
| Jumlah keseluruhan pegawai Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi per-Mei 2021 adalah sebanyak 24 orang | | | | | |

Adapun bidang latar belakang pendidikan pejabat/pegawai di Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2.
Latar Belakang Pendidikan Pejabat/Pegawai
Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi

| NO | PENDIDIKAN | JABATAN | | | | |
|---------------|------------|---------|----------|----------|----------|-----------|
| | | ES. I | ES. II | ES. III | ES. IV | STAF |
| 1 | SLTA | | | | 1 | 1 |
| 2 | S1 | | | | 4 | 10 |
| 3 | S2 | | 1 | 4 | 3 | |
| JUMLAH | | | 1 | 4 | 8 | 11 |

3. Capaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Pencapaian tujuan Sekretariat Kabinet dapat digambarkan melalui capaian sasaran strategisnya selama periode jangka menengah maupun jangka panjang. Gambaran tingkat capaian Sasaran Strategis Renstra Sekretariat Kabinet tahun 2015-2019 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 1.3.
Capaian Sasaran Strategis Renstra
Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Tahun 2015-2019

| Sasaran Strategis | Indikator Sasaran Strategis | Capaian Kinerja (%) | | | | |
|---|---|---------------------|------|-------|------|------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 1. Persentase rekomendasi kebijakan di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan | | 100 | 83,14 | 100 | 100 |

| | | | | | | |
|--|---|--|------------|------------|------------|------------|
| | Kebudayaan. | | | | | |
| | 2. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 3. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. | | 100 | 100 | 100 | 100 |

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi selama 5 (lima) tahun terakhir cukup stabil di 3 (tiga) tahun terakhir dan secara umum rata-rata capaian IKU tersebut cukup memuaskan. Monitoring capaian kinerja

Sekretariat Kabinet dilakukan secara triwulanan dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Kinerja Terpadu (SIKT). Sekretariat Kabinet pada tahun 2019 telah melakukan penyempurnaan aplikasi SIKT.intranet yang akan digunakan untuk menyusun Perjanjian Kinerja (PK) sampai dengan level staf sebagai upaya penyempurnaan penjabaran (*cascade down*) kinerja, dengan menitikberatkan pada keselarasan tujuan dan sasaran strategis dari level paling atas sampai level yang terendah (dipindahkan dari bawah). Monitoring capaian dilakukan terhadap capaian PK level K/L dan Eselon I sampai dengan Staf, dengan menyertakan bukti capaian kinerja dari masing-masing indikator kinerja. Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas capaian kinerja, Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang sebelumnya pada pengisian Kegiatan Tugas Jabatan (KTJ) berorientasi pada kegiatan proses dan *output*, mulai tahun 2019 seluruh pegawai didorong untuk memasukkan indikator kinerja *outcome* pada KTJ SKP.

Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melalui Sekretariat Kabinet melaksanakan pelantikan serentak pada tanggal 25 September 2020 sesuai Susunan Organisasi Tata kerja (SOTK) baru mengacu kepada Perseskab 1 Tahun 2020, kemudian PK perubahan disusun berdasarkan informasi kinerja di dalam Renstra Setkab Tahun 2020-2024 yang ditetapkan dengan Perseskab Nomor 1 Tahun 2020. Sedangkan PK awal tahun 2020 masih berpedoman pada Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 dan informasi kinerja pada Renstra Setkab Tahun 2015-2019.

Guna mencapai kinerja tersebut diperlukan dukungan alokasi anggaran dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Sekretariat Kabinet. Kinerja anggaran Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2015-2019 dapat dilihat melalui tabel berikut ini:

Tabel 1.4.
Kinerja Anggaran
Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Tahun 2015-2019

| Tahun | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % Realisasi |
|-------|---------------|--------------------|-------------|
| 2015 | | | |
| 2016 | 800.000.000 | 621.628.400 | 77,70 |
| 2017 | 898.572.000 | 854.439.958 | 95,08 |
| 2018 | 528.000.000 | 484.523.248 | 91,76 |
| 2019 | 1.000.381.000 | 989.834.068 | 98,94 |

4. Aspirasi/Harapan/Tuntutan Pemangku Kepentingan atas Pemenuhan Kebutuhan dan Regulasi Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Tugas pemberian dukungan manajemen kabinet, pelaksanaannya menggambarkan dan terkait dengan siklus kebijakan yang dalam hal ini meliputi penyiapan bahan Sidang Kabinet/Rapat Terbatas/Pertemuan yang dihadiri dan/atau dipimpin Presiden dan Wakil Presiden (yang mencakup penyiapan dan penyediaan alternatif rekomendasi kebijakan sebagai bahan pengambilan keputusan Presiden dan Wakil Presiden) sampai dengan pemantauan, evaluasi dan pengendalian atas tindak lanjut arahan/janji Presiden dan Wakil Presiden (yang dalam prosesnya menghasilkan (alternatif) rekomendasi kebijakan).

Dalam rangka penyempurnaan dan peningkatan kinerja pemberian dukungan manajemen kabinet sesuai dengan aspirasi/harapan/tuntutan Pemangku Kepentingan atas pelayanan yang diberikan, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi perlu menjaring aspirasi/harapan/tuntutan Pemangku Kepentingan melalui beberapa sumber, antara lain:

1) Arahan Presiden

Untuk mengetahui tuntutan Pemangku Kepentingan, Sekretariat Kabinet, utamanya, melihat arahan/janji/kebijakan baik secara lisan maupun tertulis. Arahan secara lisan, diantaranya diperoleh dari Pidato Presiden Joko Widodo setelah pelantikannya menjadi Presiden RI Periode 2019-2024 menyampaikan yakni, tugas pemerintah adalah menjamin bahwa program pemerintah telah diterima dan dirasakan hasil dan manfaatnya oleh masyarakat (*making delivered*), bukan hanya menjamin telah dikirim (*sent*).

2) Amanat Peraturan Perundang-Undangan, diantaranya:

- a. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian dan Lembaga Pemerintah, yang mengamanatkan Sekretariat Kabinet untuk melaporkan usulan kebijakan dan disertai rekomendasi kepada Presiden, terkait usulan kebijakan yang bersifat atau berskala nasional, penting, strategis atau mempunyai dampak luas kepada masyarakat, dan

usulan kebijakan bersifat lintas sektoral atau berimplikasi luas kepada kementerian atau lembaga lain yang belum memperoleh kesepakatan untuk dibahas dalam Sidang Kabinet Paripurna atau Rapat Terbatas guna mendapat keputusan. Dalam Instruksi Presiden ini, Sekretariat Kabinet diamanatkan juga untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan arahan Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna atau Rapat Terbatas;

- b. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019 – 2024, yang mengamanatkan Sekretariat Kabinet mendukung Kabinet Indonesia Maju.

B. Potensi dan Permasalahan Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

1. Isu-isu Strategis yang Dihadapi Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Aspek strategis merupakan hal-hal (*issues*) yang sifatnya strategis yang dapat memberikan dampak yang besar terhadap arah dan tujuan organisasi. Kedudukan Sekretariat Kabinet saat ini di lingkungan lembaga kepresidenan dan tugasnya dalam memberi dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan, merupakan salah satu aspek strategis Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam membantu Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Sekretaris Kabinet melaksanakan tugasnya tersebut, diantaranya melakukan pengkajian dan pemberian rekomendasi kebijakan atas rencana kebijakan dan program pemerintah (termasuk rencana kebijakan dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapat persetujuan Presiden), penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan (*debottlenecking*), serta pengkajian dan pemberian rekomendasi terkait dengan hasil pemantauan, evaluasi dan pengendalian, dan hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum untuk memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang telah diarahkan dan ditetapkan dapat terselenggara dengan baik di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi. Melalui tugas dan fungsinya, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi merupakan unit kerja yang berada dalam posisi netral

dan bebas dari ego sektoral yang mampu memberikan analisis, pandangan, dan pemikiran di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang tidak berpihak kepada sektor apapun secara berimbang.

Lebih lanjut, terkait penyelenggaraan tugas pengelolaan manajemen kabinet di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi berperan memastikan kebijakan, arahan, keputusan, dan instruksi Presiden di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi dirumuskan dan dilaksanakan dengan baik oleh *stakeholders* terkait, terutama kebijakan dan program di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang diarahkan dan menjadi perhatian Presiden.

Dalam menjalankan fungsi manajemen kabinet, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi terlibat aktif dalam membantu Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Sekretariat Kabinet dari hulu sampai hilir yang bersifat siklus. Peran Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dimulai dari penyiapan bahan sidang kabinet yang memiliki nilai strategis dalam pembangunan nasional, karena dalam Sidang Kabinet/Rapat Terbatas yang dipimpin Presiden dan Wakil Presiden dan dihadiri Menteri dan Kepala Lembaga Non Kementrian dilakukan pengambilan keputusan kebijakan berskala nasional dan mempunyai dampak luas kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaan dan pasca kebijakan dan program pemerintah, Sekretariat Kabinet berperan melakukan pengamatan dan penyerapan pandangan, serta pemantauan, evaluasi dan pengendalian atas tindak lanjut arahan/janji Presiden (baik dari hasil Sidang Kabinet/Rapat Terbatas maupun pertemuan/kunjungan) yang hasilnya sebagai bahan laporan disertai rekomendasi yang disampaikan kepada Presiden dan Wakil Presiden guna dijadikan “agenda” berikutnya untuk persiapan dan pelaksanaan Sidang Kabinet/Rapat Terbatas.

Meskipun mempunyai posisi yang strategis, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi masih mengalami permasalahan-permasalahan yang berimplikasi belum optimalnya pelaksanaan pengelolaan manajemen kabinet di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi. Kondisi tersebut mendorong Asisten Deputi

Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk terus berupaya mengambil langkah-langkah strategis dan antisipatif guna menghasilkan solusi terbaik untuk perbaikan organisasi dan kinerjanya.

2. Analisis SWOT (*Strenghts, Weaknesses, Oppotunities, Threats*)

Guna mengetahui permasalahan yang dihadapi dan upaya (strategi) yang perlu dilakukan, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengidentifikasi kekuatan (*strenghts*), kelemahan (*weaknesses*), kesempatan (*oppotunities*), dan tantangan (*threats*), sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Gambar 1.1.
Analisis SWOT

| | HELPFUL | HARMFUL |
|------------------------------------|--|--|
| INTERNAL (within organisation) | <p>Strengths</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peran dan kedudukan Sekretariat Kabinet yang strategis. 2. Komitmen yang kuat dari pimpinan dan staf dalam untuk membantu Sekretariat Kabinet dalam pengelolaan manajemen kabinet 3. Penerapan Manajemen Resiko | <p>Weaknesses</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya mekanisme (<i>Tools</i>) pemantauan, evaluasi, dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan. 2. Belum optimalnya kompetensi dan kapasitas SDM. 3. Belum optimalnya pemanfaatan sistem dan teknologi informasi. |
| EXTERNAL (outside organisation) | <p>Opportunities</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Harapan <i>stakeholders</i> dalam manajemen kabinet. 2. Kebijakan <i>making</i> Indonesia 4.0 3. Kebijakan debirokratisasi. | <p>Threats</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya kerja sama/kolaborasi beberapa K/L lain dengan Sekretariat Kabinet. 2. Dampak negatif perkembangan teknologi yang sangat cepat. |

Dari gambar di atas, secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Kekuatan (*strenghts*)

1) Peran strategis dalam manajemen kabinet

Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, sebagai unit kerja Eselon II yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi Bidang PMK berdasarkan Perseskab Nomor 1 Tahun 2020, menjalankan peran yakni membantu Deputi Bidang PMK dalam menyelenggarakan pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi. Berdasarkan peran tersebut, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi terlibat aktif dalam keseluruhan siklus manajemen kebijakan dalam proses *debottlenecking* dan deregulasi,

dari proses formulasi (*ex-ante policy making*), implementasi, evaluasi, sampai dengan reformulasi/terminasi kebijakan (*ex-post policy making*) yang dapat dilihat dari pemberian rekomendasi terkait ijin prakarsa dan analisis substansi atas usulan (rancangan) peraturan perundang-undangan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi, dan debirokratisasi atas permasalahan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, terkait tindak lanjut atas arahan Presiden dan kebijakan/program di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang telah ditetapkan dalam RPJM dan RKP Kementerian/Lembaga/ Instansi Pemerintah terkait. Selain itu Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi juga terlibat dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan arahan Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna atau Rapat Terbatas. Selain itu, pelaksanaan pengawasan juga dimaksudkan untuk ikut memastikan bahwa kebijakan dan program Presiden tidak hanya terkirim (*sent*) tetapi diterima dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat (*making delivered*) di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

2) *Komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh staf untuk membantu Sekretariat Kabinet dalam pengelolaan manajemen kabinet*

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebagai pimpinan mempunyai komitmen yang tinggi untuk membantu Sekretariat Kabinet dalam menyelenggarakan pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang efisien, efektif, dan berkualitas. Komitmen yang tinggi tersebut menjadi motivasi yang kuat kepada seluruh staf yaitu pejabat dan pegawai Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam melaksanakan tugasnya untuk membantu Sekretariat Kabinet memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini kemudian menjadi nilai budaya kerja yang sekaligus dapat mengubah *mind set* pejabat dan pegawai Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi kearah yang lebih profesional, akuntabel, tanggap, dan berintegritas. Selain itu, komitmen tinggi pimpinan terlihat dalam pelaksanaan reformasi birokrasi utamanya pada aspek

kelembagaan dengan suksesnya reorganisasi. Hal itu menunjukkan bahwa Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dapat melakukan perubahan secara bertahap, berkesinambungan, dan sistematis guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*.

3) Penerapan Manajemen Resiko

Perkembangan dunia yang sangat cepat menimbulkan ketidakpastian (*uncertainty*) dalam berbagai bidang. Kebijakan-kebijakan yang diambil Pemerintah dalam hal ini juga turut dipengaruhi oleh perubahan situasi yang cepat tersebut, sehingga Pemerintah perlu bersifat dinamis, cepat dan tanggap dalam menyikapi perubahan-perubahan yang awalnya tidak bisa diprediksi. Penerapan Manajemen Risiko menjadi salah satu cara organisasi untuk menghadapi *uncertainty* atau ketidakpastian tersebut. Penerapan manajemen risiko merupakan bentuk penerapan salah satu prinsip *reinventing government* guna mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi, sehingga organisasi akan selalu siap dalam menghadapi tantangan-tantangan yang mungkin akan terjadi di masa depan (*anticipatory government*/pemerintahan yang antisipatif).

Guna dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, sejak tahun 2018 Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah menerapkan manajemen risiko dengan disusunnya Daftar Risiko (*Risk Register*), Peta Risiko, dan Rencana Penanganan Risiko yang dihadapi dan perlu dilakukan seluruh unit kerja Eselon II. Dalam penyusunan tersebut, dilakukan diskusi bersama Pejabat/Pegawai guna efektivitas penerapan manajemen risiko, maka dalam tahap akhir penyusunan dokumen Daftar Risiko, Peta Risiko dan Rencana Penanganan Risiko, setiap Pimpinan unit kerja memberikan pernyataan komitmen manajemen risiko.

b. Kelemahan (*weaknesses*)

1) *Belum Optimalnya Mekanisme (Tools) Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan.*

Guna mencapai tujuan bersama, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi perlu untuk

menerapkan pemantauan, evaluasi dan pengendalian baik internal maupun eksternal. Dengan pemantauan dapat diperoleh data masukan atau informasi yang dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan untuk mengantisipasi dan dilakukan tindakan yang diperlukan sedini mungkin. Adapun kegiatan evaluasi, sebagai rangkaian kegiatan membandingkan antara realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*), memberikan informasi tingkat keberhasilan dan permasalahan pengelolaan kegiatan untuk dapat memberikan umpan balik dan arah perbaikan yang diperlukan atas implementasi kebijakan/program/kegiatan. Sedangkan pengendalian merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu kebijakan/program/kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Pemantauan, evaluasi dan pengendalian merupakan rangkaian kegiatan manajemen yang penerapannya memegang peranan penting untuk memastikan bahwa segala sesuatunya berjalan sesuai dengan kebijakan, visi, misi, tujuan serta target-target yang diambil Pemerintah.

Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah melaksanakan Pedoman dan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, yang ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Persiapan, Pelaksanaan, Dan Tindak Lanjut Hasil Sidang Kabinet, dan melaksanakan SOP pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di masyarakat. Guna mendukung tugas tersebut, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah memanfaatkan Sistem Informasi Tindak Lanjut Arah Presiden (SITAP) yang dalam pelaksanaannya telah memiliki SOP yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 40 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tindak Lanjut Arah Presiden Melalui Sistem Informasi Tindak Lanjut Arah Presiden di Lingkungan Sekretariat Kabinet.

2) *Belum optimalnya kompetensi dan kapasitas SDM*

Meningkatnya peran Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam menjalankan tugas

dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi membutuhkan SDM yang memiliki kapasitas dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan. Sebagai gambaran SDM/aparatur yang dibutuhkan oleh Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi saat ini, terkait tugas utamanya untuk memberikan rekomendasi/analisis kebijakan dan/atau hukum adalah SDM yang memiliki keahlian khususnya pemahaman mengenai kebijakan publik (*public policy*) maupun teknik menganalisis permasalahan kebijakan publik (*public policy analyst*). Mengingat peran strategis dalam pengelolaan manajemen kabinet, terlebih untuk ikut berkontribusi mewujudkan *dynamic governance*, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi perlu berupaya untuk meminimalisir bahkan meniadakan permasalahan yang menjadi kelemahan pada aspek SDM baik dalam hal manajemen SDM maupun manajemen kinerja yang berimplikasi pada pengembangan dan pemberdayaan kapasitas dan kompetensi SDM.

3) *Belum optimalnya pemanfaatan sistem dan teknologi informasi*

Pemanfaatan teknologi melalui pembangunan dan pengembangan sistem dan teknologi informasi membutuhkan pengembangan *software*, *hardware* dan *brainware* atau Sumber Daya Manusia (SDM) baik kompetensi maupun motivasi (perilaku) yang untuk mendukung pengembangannya diperlukan manajemen strategi (meliputi kebijakan dan tata kelola). Mengikuti perkembangan tersebut dan sesuai dengan upaya penerapan *e-government* dalam pengelolaan tugas dan fungsi manajemen kabinet, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menggunakan beberapa sistem dan teknologi informasi guna mendukung proses bisnis utama dan pendukung. Untuk proses bisnis utama, telah dibangun dan dikembangkan, diantaranya Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP) dan Sistem Informasi Sidang Kabinet (SISKAB) bahkan akan dikembangkan menjadi *e-cabinet*. Sedangkan untuk mendukung proses bisnis pendukung, telah dibangun dan dikembangkan, diantaranya Sistem Informasi Persuratan Terpadu (SIPT), Sistem Informasi Kinerja Terpadu (SIKT), Sistem Informasi Keuangan (SISKA), dan penyediaan email dinas. Walaupun sudah cukup upaya dalam

pembangunan dan pengembangan sistem dan teknologi informasi sebagai bentuk penerapan *e-government*, namun demikian pemanfaatan sistem dan teknologi informasi masih belum optimal sampai dengan Tahun 2019 ini. Dari aspek SDM, pengembangan kompetensi yang belum sesuai dengan ketentuan penerapan *e-government*, terutama standar kompetensi teknis Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) yang mensyaratkan SDM memiliki kompetensi yang bersertifikasi. Dari sisi motivasi (perilaku) SDM, baik pemohon maupun pengguna kurang memanfaatkan dalam hal penyampaian permohonan pembangunan/pengembangan dan penerapan Sistem dan Teknologi Informasi belum sesuai prosedur yang ada, sehingga sistem dan teknologi informasi yang dibangun dan dikembangkan belum sesuai kebutuhan dan proses bisnis, belum optimal digunakan, dan terbuka peluang untuk tidak terjaganya keamanan.

c. Peluang (*opportunities*)

1) Harapan stakeholders dalam manajemen kabinet.

Tuntutan *stakeholders* (Pemangku Kepentingan) untuk Sekretariat Kabinet menjalankan fungsi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), koordinasi (*coordinating*), dan pengendalian (*directing*) dalam proses manajemen kabinet dan kebijakan pemerintah bertolak dari kedudukan dan kewenangan yang diberikan. Guna memenuhi harapan tersebut, Pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017. Berdasarkan instruksi/amanat yang diberikan tersebut, diantaranya Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dilibatkan dalam penyusunan dan pembahasan kebijakan. Selain itu, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi diberi instruksi untuk melaporkan usulan kebijakan dan disertai rekomendasi kepada Presiden, terkait usulan kebijakan yang bersifat atau berskala nasional, penting, strategis atau mempunyai dampak luas kepada masyarakat, dan usulan kebijakan bersifat lintas sektoral atau berimplikasi luas kepada kementerian atau lembaga lain yang belum memperoleh kesepakatan untuk dibahas dalam Sidang Kabinet Paripurna atau Rapat Terbatas guna mendapat keputusan. Melalui kewenangan tersebut, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi diharapkan mampu

mengatasi masalah pemerintahan yang tersekat, kurang koordinasi dan kurang kerja sama yang baik antar K/L/I dan antar Pemerintah Pusat dan Daerah (*fragmented government*), dan masalah ego sektor dan tumpang tindih atau saling menegasikan antar kebijakan dan program pemerintah. Dengan peluang tersebut, pelaksanaan peran perlu ditunjukkan dengan memberikan pelayanan prima. Pelayanan prima dalam memberikan rekomendasi kebijakan, sebagai upaya *debottlenecking* dan deregulasi, diantaranya dengan mengelola persidangan kabinet yang dapat menghasilkan berbagai keputusan penting, strategis, dan berskala nasional yang berdampak luas pada masyarakat dan selanjutnya mendiseminasikan hasilnya untuk diketahui dan dilaksanakan, dipatuhi dan dirasakan manfaatnya oleh publik (masyarakat) guna arahan Presiden untuk segenap jajaran Pemerintah tidak hanya mengirim (*sent*) tapi juga dapat memastikan dan menjamin program Pemerintah diterima dan dirasakan manfaatnya (*making delivered*).

2) Kebijakan *making Indonesia 4.0*

Revolusi industri sejak tahun 2011 telah memasuki revolusi industri 4.0 atau *Fourth Industrial Revolution* ("4IR") yang merupakan lompatan besar bagi sektor industri dengan memanfaatkan sepenuhnya teknologi informasi dan komunikasi guna meminimalkan kesalahan kerja, menciptakan efisiensi, mengurangi waktu dan biaya, dan peningkatan akurasi dan kualitas produk. Guna menjamin hal tersebut, perlu ada persyaratan yang harus dipenuhi, diantaranya ketersediaan infrastruktur jaringan internet dengan *bandwidth* yang cukup besar dan jangkauan luas (*wide coverage*), dan ketersediaan *data center* dengan kapasitas penyimpanan yang cukup banyak, aman dan terjangkau.

Tantangan lainnya dalam fenomena 4IR berupa pemenuhan persyaratan, sejauh mana dapat memanfaatkan dan menerapkan untuk penyediaan infrastruktur jaringan internet dengan bandwidth yang mendukung dengan jangkauan luas (*wide coverage*), dan ketersediaan data center dengan kapasitas penyimpanan yang cukup banyak, aman dan terjangkau dalam pengelolaan pembangunan dan pengembangan Sistem dan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk mendukung tugas pengelolaan manajemen kabinet, seperti pemantauan atas tindak lanjut arahan dan janji Presiden, dan

penyampaian laporan dan pemberian alternatif kebijakan untuk Presiden mengambil keputusan kebijakan. Tantangan tersebut, perlu disikapi dengan baik dengan menyusun strategi berdasar kondisi lingkungan strategis baik internal maupun eksternal, terutama dengan kebijakan SPBE yang ditetapkan dengan Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dan Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, serta arahan Presiden dalam rapat terbatas mengenai Pengembangan Pusat Data Nasional di Kantor Presiden, hari Jumat tanggal 28 Pebruari 2020, bahwa untuk pengembangan pusat data nasional yang terintegrasi hasil sinkronisasi dari seluruh kementerian dan lembaga.

3) *Kebijakan debirokratisasi*

Dalam memberikan dukungan manajemen kabinet, khususnya dalam pengelolaan implementasi kebijakan, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi berperan secara aktif untuk melakukan pemantauan, evaluasi dan pengendalian atas tindak lanjut dari arahan dan janji Presiden dengan tujuan untuk memastikan terwujudnya *debottlenecking* guna efektifitas implementasi kebijakan, serta memastikan dan menjamin manfaat dari implementasi kebijakan tersebut dirasakan oleh publik (masyarakat) sebagai bentuk *making delivered*. Dalam rangka penyederhanaan birokrasi di Kementerian/Lembaga, Presiden Joko Widodo memastikan akan menyederhanakan dan memangkas birokrasi dengan penghapusan Eselon III dan IV guna birokrasi dapat melakukan perubahan di tengah cepatnya perkembangan global. Tekad Presiden tersebut selanjutnya dijadikan salah satu arahan sebagai strategi Presiden, yakni “Penyederhanaan Birokrasi” dengan memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi. Penyederhanaan birokrasi, sebagai salah satu dari 5 (lima) strategi Presiden dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 diatur dan ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2020 – 2024 (Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020). Penyederhanaan birokrasi atau debirokratisasi yang merupakan tindakan atau proses mengurangi tata kerja yang serba lamban dan rumit agar tercapai hasil dengan lebih cepat.

d. Tantangan (threats)

- 1) *Belum optimalnya kerja sama/kolaborasi beberapa K/L lain dengan Sekretariat Kabinet*

Berdasar tugas yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020, dan kebijakan lainnya, seperti Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi memiliki peran dan kedudukan yang sangat strategis, yaitu memberikan dukungan manajemen kabinet, dalam mendukung Presiden dan Wakil Presiden, dan Kabinetnya dalam penyelenggaraan pemerintahan. Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tidak dapat mengandalkan kapasitas internal dalam memberikan dukungan manajemen kebijakan dan rekomendasi kebijakan. Keterbatasan kemampuan, sumber daya maupun jaringan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan mendorong kebutuhan Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk melakukan kolaborasi dengan K/L/I atau *stakeholders* untuk mencapai tujuan bersama yang telah disepakati. Selama ini dinamika kolaborasi antara K/L/I atau *stakeholders* dan Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menunjukkan fluktuasi tergantung kebutuhan dan kepentingan yang sifatnya sektoral. Untuk itu perlu upaya penguatan kolaborasi/kerja sama yang dapat menciptakan kepercayaan dan pemahaman yang sama diantara *stakeholders* dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan. Namun demikian, tantangan kolaborasi/kerja sama ini terlebih dalam menyesuaikan dinamika kebijakan Presiden, perlu disikapi dengan upaya peningkatan efektivitas kolaborasi/kerja sama dengan penetapan kebijakan mengenai Manajemen Kabinet sebagai *legal authority* yang daya jangkaunya lebih luas lagi, seperti Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah. Selain itu, secara teknis operasional perlu memantapkan proses bisnis antara K/L/I dan Sekretariat Kabinet, dan membuat kesepakatan dengan penetapan *MoU* antara Sekretariat Kabinet dan K/L/I atau Pemangku Kepentingan, selaku para pihak yang terlibat dan berkontribusi dalam mewujudkan manajemen kabinet yang mendukung Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan.

2) *Dampak negatif perkembangan teknologi yang sangat cepat*

Era internet menghadirkan berbagai kemudahan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan informasi maupun pemanfaatan untuk kepentingan sosial ekonomi. Namun, dampak lain kehadiran internet membuka ruang lebar bagi kehadiran informasi atau berita-berita bohong (*hoax*) tentang suatu peristiwa yang meresahkan publik. Masyarakat Indonesia lebih mudah menerima konten online melalui berbagai platform yang ditawarkan oleh perkembangan teknologi dan informasi. Berita bohong menjadi perhatian utama pemerintah belakangan ini mengingat dampak negatif yang ditimbulkan tidak kecil. Namun, pemerintah kesulitan jika harus memblokir atau membekukan situs berita palsu yang jumlahnya begitu banyak. Yang bisa dilakukan pemerintah untuk meng-*counter* berita bohong adalah dengan segera mengklarifikasi berita bohong tersebut atau dengan kata lain, informasi harus dilawan dengan informasi. Tantangan atas beredarnya berita bohong (*hoax*) dan serangan siber/*cyber attacks* yang dapat menjadi ancaman bagi pelaksanaan manajemen kabinet bahkan dapat berimplikasi pada “kredibilitas kinerja Presiden dan Wakil Presiden”. Oleh karena itu diperlukan upaya mengadakan beberapa program dan kegiatan terkait dengan kebijakan, tata kelola dan teknis pelaksanaannya melalui penyediaan sumber daya terkait keamanan informasi (sistem dan teknologi informasi dan komunikasi) yang dapat mengantisipasi dan menangkal ancaman serangan siber/*cyber attacks* tersebut, dan dapat mengelola berita-berita yang berimbang dan “meluruskan” atau klarifikasi bahkan mengantisipasi sebelum berkembangnya berita bohong.

Berdasar analisis SWOT di atas, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dapat menyusun strategi guna mengatasi permasalahan yang dihadapi yaitu strategi mengoptimalkan kekuatan yang dimiliki dengan memanfaatkan peluang yang ada bahkan memanfaatkan tantangan yang dihadapi. Berdasarkan strategi tersebut, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dapat mengoptimalkan faktor kunci keberhasilan yang terkait, antara lain:

- a. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM antara lain melalui keikutsertaan pejabat/pegawai dalam setiap pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata

Laksana maupun oleh instansi terkait, untuk bidang-bidang yang sesuai dengan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

- b. Mengembangkan dan memanfaatkan sistem informasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
- c. Membangun *networking*, sinergi dan koordinasi yang efektif dengan kementerian/lembaga/instansi terkait.
- d. Meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi, antara lain mengembangkan budaya kerja SDM yang lebih profesional dan *less paper*.
- e. Mengoptimalkan pelaksanaan fungsi pengawasan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Faktor kunci keberhasilan tersebut dapat dilaksanakan melalui langkah-langkah strategi yang akan diuraikan lebih lanjut dalam Bab III.

C. Sistematika Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020–2024

Sistematika penyusunan Dokumen Renstra Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020-2024 berpedoman pada Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020 – 2024, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas gambaran kondisi umum yang mencakup latar belakang penyusunan Renstra Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020-2024; peran dan struktur organisasi Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dukungan sumber daya manusia; dan isu strategi yang dihadapi Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta pertimbangan atas usulan strategi yang perlu dilakukan berdasar analisis SWOT.

Bab II Visi, Misi, dan Tujuan Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi

Menjelaskan secara ringkas gambaran umum visi, misi, dan tujuan Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang ingin diwujudkan dalam kurun waktu 2020-2024.

Bab III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan

Menguraikan dan menjelaskan arah kebijakan, strategi, serta kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan yang dapat mendukung kinerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang berkualitas.

Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

Menjelaskan tentang target kinerja yang akan dicapai Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan disertai kerangka pendanaan yang mendukung pelaksanaan kinerja.

Bab V Penutup

Menjelaskan simpulan umum rencana strategis yang perlu dilaksanakan dalam kurun waktu 2020-2024.

LAMPIRAN

BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

A. Visi Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Penyusunan Renstra Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020-2024 berpedoman pada visi Sekretariat Kabinet yang muaranya adalah visi Presiden Republik Indonesia, yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”.

Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi bertugas membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan pemberian dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam mewujudkan visi, 7 (tujuh) misi pembangunan dan sembilan agenda prioritas (Nawacita Kedua) melalui pengelolaan manajemen kabinet khususnya di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Setiap Kementerian/Lembaga Pemerintah/Pemerintah Daerah harus menjabarkan perencanaan strategis kedalam tujuan, sasaran, dan program serta kegiatannya sesuai dengan visi dan misi Presiden yang terdapat dalam RPJMN 2020-2024. Ketentuan penyusunan Perencanaan Strategis ini juga diberlakukan kepada Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Dalam rangka mendukung visi dan misi Presiden dan dalam rangka membantu Deputi Bidang PMK, Sekretaris Kabinet dalam memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi serta mendukung keberhasilan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menetapkan visi yang akan diwujudkan sebagai berikut:

▶▶▶ VISI

Mewujudkan Sekretariat Kabinet yang berwibawa dan andal dalam membantu Presiden dan Wakil Presiden mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi

Visi Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi ditetapkan dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Perseskab Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet dan dengan memperhatikan dinamika lingkungan strategis. Renstra Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2020-2024 berisikan kajian lingkungan strategis yang memuat visi, misi, tujuan, arahan kebijakan, strategi, program, dan kegiatan pembangunan, serta lebih menitikberatkan pada orientasi hasil (*outcome oriented*) dari pada kegiatan administratif (*staffing*) dan *output* (*output oriented*). Selain itu juga mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis yang dihadapi dan strategi yang perlu dilakukan berdasar analisis kondisi lingkungan internal dan eksternal organisasi.

Perumusan visi tersebut dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai keadaan yang diharapkan Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mendatang dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 mengenai peranan dan fungsi suatu organisasi. Dengan tersusunnya Renstra tersebut dimaksudkan untuk menjadi rujukan bagi para pejabat dan pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam meningkatkan kinerjanya dalam membantu Deputi Bidang PMK, Sekretariat Kabinet memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dibidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi, yang pada gilirannya dapat memberikan kontribusi pada pencapaian Visi Presiden, Misi Pembangunan, dan agenda prioritas (Nawacita Kedua).

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi diarahkan untuk menjadi unit kerja yang strategis, profesional, dan dapat diandalkan dalam membantu Sekretariat Kabinet memberikan dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden melaksanakan tugas sehari-hari sebagai kepala pemerintahan khususnya dibidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi, yaitu berupa pemberian dukungan kebijakan dan administrasi secara cepat, tepat, transparan, dan akuntabel.

Dengan visi dimaksud, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi diharapkan mampu mengantisipasi berbagai tantangan di masa depan sekaligus meningkatkan kualitas kinerja secara maksimal dalam rangka membantu Sekretariat Kabinet memberikan

dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan dibidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

B. Misi Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 1 angka 16 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Misi diperlukan untuk memberi gambaran kepada seluruh pegawai dan *stakeholders* mengenai peran dan tindakan Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam menjalankan tugas dan fungsi, termasuk berbagai hasil yang ingin dicapai di masa yang akan datang. Rumusan misi Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi juga menjadi landasan kerja yang harus diikuti oleh seluruh pejabat/pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sesuai dengan tugas dan fungsi.

Dalam rangka mewujudkan visi Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi maka ditetapkan misi Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebagai berikut:

MISI

Membantu Deputi Bidang PMK dalam memberikan dukungan manajemen kabinet yang berkualitas kepada Presiden dan Wakil Presiden melalui:

- Pemberian rekomendasi yang tepat, cepat, dan aman atas penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
- Pemberian dukungan kerja kabinet yang efektif, efisien, dan responsif di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;

Cepat:

artinya pemberian rekomendasi di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi disampaikan dalam waktu singkat, sehingga tidak

kehilangan momentum pengambilan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Tepat:

artinya pemberian rekomendasi di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi merupakan jawaban atas pertanyaan/masalah (isu) dan sesuai dengan kebutuhan.

Aman:

artinya rekomendasi di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak mengandung risiko besar secara politik, hukum, dan akademik.

Efisien:

artinya hasil pemberian dukungan kerja kabinet di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi dilaksanakan sesuai dengan waktu, tenaga, dan biaya yang dikeluarkan.

Efektif:

artinya hasil pemberian dukungan kerja kabinet di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dilaksanakan dapat membawa hasil yang memadai dan memiliki dampak positif.

Responsif:

artinya pemberian dukungan kerja kabinet di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi dilaksanakan dengan tanggap dan cepat untuk semua kegiatan yang mendukung kerja kabinet.

C. Tujuan Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Dalam hal ini, perumusan tujuan dan sasaran Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dilakukan dalam rangka melaksanakan amanat Perseskab Nomor 1 Tahun 2020 setelah memperhatikan berbagai potensi dan permasalahan yang dihadapi sebagaimana telah diuraikan dalam bab sebelumnya guna mewujudkan visi dan misi Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tujuan dan Indikator Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

| No | Tujuan | Indikator | Keterangan |
|----|--|---|---|
| 1 | Peningkatan kualitas rekomendasi kebijakan pemerintah di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi | Persentase rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas | Formulasi pengukuran: Realisasi adalah rata-rata realisasi indikator kinerja sasaran (Tujuan pertama terdiri dari 1 (satu) sasaran strategis yang memiliki 2 (dua) buah indikator kinerja sasaran strategis). Penentuan targetnya merupakan rata-rata target dari 2 indikator sasaran strategis I |
| 2 | Peningkatan kualitas hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi | Persentase hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas | Formulasi pengukuran: Realisasi adalah rata-rata realisasi indikator kinerja sasaran (Tujuan kedua terdiri dari 1 (satu) sasaran yang memiliki 2 (dua) buah indikator kinerja sasaran strategis). Penentuan targetnya merupakan rata-rata target dari 2 indikator sasaran strategis II |
| 3 | Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Sekretariat Kabinet | Indeks Reformasi Birokrasi | Formulasi pengukuran: Realisasi adalah hasil penilaian Kementerian PANRB terhadap pelaksanaan RB di Sekretariat Kabinet |

D. Sasaran Strategis Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Dalam hal ini maka penetapan sasaran diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang perwujudannya dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan.

Sasaran Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2020-2024 menggambarkan beberapa hal yang ingin dicapai pada jangka waktu pendek setiap tahun selama 5 (lima) tahun ke depan dengan rumusan yang terukur dan spesifik, yang pencapaiannya dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan berbagai aspek, khususnya ketersediaan anggaran. Dengan memperhatikan tujuan yang telah ditetapkan dan sebagai bentuk penjabarannya, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yang hendak dicapai pada tahun 2020-2024, yaitu :

- I. Terwujudnya rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.**
- II. Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.**
- III. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Sekretariat Kabinet.**

Tujuan dan sasaran strategis di atas, merupakan penjabaran visi dan misi Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang merupakan kinerja dampak (*outcome/impact*) yang bukan sekedar keluaran/hasil/*output*. Penetapan tujuan di atas dimaksudkan untuk mengarahkan perumusan sasaran strategis, program, dan kegiatan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Tabel 2.2
Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

| Tujuan Strategis | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Sasaran Strategis |
|--|--|---|
| <p>Peningkatan kualitas rekomendasi kebijakan pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.</p> <p>Indikator: Persentase rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.</p> | <p>Terwujudnya rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet (Target minimal 90%) 2. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet (Target minimal 90%) |
| <p>Peningkatan kualitas hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di pembangunan manusia dan kebudayaan.</p> | <p>Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan bidang di pembangunan |

| | | |
|--|--|--|
| <p>Indikator: Persentase hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi</p> | | <p>desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet (Target minimal 90%)</p> <p>2. Persentase hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet (Target minimal 90%)</p> |
|--|--|--|

Berikut ini akan kami uraikan Sasaran Strategis Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi beserta Indikator pencapaiannya yang akan dicapai melalui program-program yang dijalankan dalam jangka waktu 5 tahun (tahun 2020 s.d. 2024).

SASARAN STRATEGIS I:

TERWUJUDNYA REKOMENDASI KEBIJAKAN PEMERINTAH YANG BERKUALITAS BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Sasaran strategis I dicapai melalui pelaksanaan fungsi pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapat persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, serta penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi. Fungsi tersebut menghasilkan 2 (dua) jenis rekomendasi kebijakan pemerintah yaitu

rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi dan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Sasaran strategis I diukur pencapaiannya dengan 2 (dua) buah indikator yang akan ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Indikator 1:

Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet (Target minimal 90%)

Indikator pertama mengukur keberhasilan kinerja sasaran melalui output rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, dalam rangka pelaksanaan fungsi pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, serta penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi. Perumusan rekomendasi atas kebijakan pemerintah di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi ini dilaksanakan dengan cara mengkaji suatu kebijakan dan program yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan, untuk selanjutnya menghasilkan suatu rekomendasi bagi pemerintah untuk dijadikan sebagai dasar penetapan kebijakan dan program yang akan dijalankan. Rekomendasi yang dihasilkan dapat berupa rencana kebijakan dan program untuk jangka panjang atau rencana kebijakan dan program jangka pendek dalam rangka menjawab permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang muncul seketika.

Rekomendasi rencana kebijakan dan program yang dibuat Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang disampaikan kepada Presiden/Menteri/Kepala Lembaga dapat berupa:

- a. Rekomendasi berdasarkan berkas yang masuk, baik yang berasal dari instansi pemerintah maupun dari pengaduan masyarakat.
- b. Rekomendasi berdasarkan permintaan langsung dan segera dari Presiden.
- c. Rekomendasi berdasarkan tugas khusus yang diberikan Presiden.

- d. Rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum.
- e. Rekomendasi atas masalah yang muncul secara spontan.
- f. Rekomendasi berdasarkan kajian akademik.
- g. Rekomendasi dalam rangka penyiapan materi sidang kabinet. Dalam materi sidang kabinet tersebut terdapat opini yang dapat digunakan oleh Presiden untuk menyikapi usul yang disampaikan Menteri dalam paparan sidang kabinet.

Rumusan indikator pertama sasaran strategis I memperlihatkan bahwa rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi adalah rekomendasi di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet.

Rumus penghitungan pencapaian indikator pertama sasaran strategis I adalah sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{Rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet}}{\sum \text{Rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet}} \times 100\%$$

Indikator 2:

Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet (Target minimal 90%).

Indikator kedua sasaran strategis I digunakan untuk mengukur ketercapaian kualitas rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, sebagai pelaksanaan fungsi pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga.

Dalam rangka memberikan rekomendasi tersebut, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melakukan

analisis yang diperlukan termasuk atas substansi peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang *existing*/berlaku untuk melihat secara menyeluruh kebijakan dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden. Analisis dimaksud merupakan kinerja yang strategis sehingga perlu digunakan sebagai kriteria dalam menetapkan kinerja indikator kedua sasaran strategis I.

Sebagian kebijakan dan program yang akan dijalankan oleh Menteri/Kepala Lembaga perlu dibahas terlebih dahulu dalam sidang kabinet. Kebijakan dan program dimaksud terutama untuk kebijakan lintas sektor dan kebijakan yang pelaksanaannya berdampak pada masyarakat luas. Kebijakan dan program tersebut berupa rancangan peraturan Menteri.

Pembahasan rancangan peraturan Menteri di Sekretariat Kabinet sebelum disampaikan kepada Presiden untuk mendapat persetujuan dimaksudkan sebagai *screening* untuk menyelaraskan kebijakan dan program pemerintah agar kebijakan yang dibuat tidak membebani masyarakat dan memudahkan penerapannya. Kementerian/lembaga cenderung membuat kebijakan dan program yang mengedepankan kepentingan sektornya masing-masing dan mengabaikan kepentingan sektor lain. Selain itu, kebijakan kementerian/lembaga yang dibuat tanpa pembahasan yang mencukupi akan berpotensi membebani masyarakat dan dunia usaha dalam melaksanakan kegiatannya.

Rumusan indikator kedua sasaran strategis I memperlihatkan bahwa kinerja Sekretariat Kabinet dalam memberikan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden akan memberikan dampak (*outcome*) jika rekomendasi tersebut ditindaklanjuti.

Kriteria yang digunakan untuk menetapkan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden telah ditindaklanjuti yaitu:

- Rekomendasi yang disampaikan Sekretariat Kabinet berupa ditetapkannya atau dibatalkannya rencana kebijakan dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi disetujui oleh Presiden.
- Rekomendasi hasil analisis atas substansi peraturan Menteri/Kepala Lembaga berupa usulan perubahan ditindaklanjuti Menteri/Kepala Lembaga di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Rumus penghitungan pencapaian indikator kedua adalah sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet}}{\sum \text{Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet}} \times 100\%$$

**SASARAN STRATEGIS II:
TERWUJUDNYA HASIL PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN YANG BERKUALITAS DI BIDANG PEMBANGUNAN
MANUSIA DAN KEBUDAYAAN**

Ruang lingkup pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Kabinet adalah (i) penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, serta (ii) pemantauan evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah.

Kegiatan pengendalian menghasilkan 2 (dua) jenis *output* yaitu alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan dan hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah.

Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang dihasilkan Sekretariat Kabinet dapat berupa:

- a. Rekomendasi.
- b. Tindak lanjut rekomendasi. Rekomendasi yang disampaikan Sekretariat Kabinet diharapkan dapat ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait (kementerian, lembaga, BUMN, dan/atau masyarakat)

Sasaran strategis II diukur pencapaiannya dengan 2 (dua) buah indikator yang akan ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Kabinet

Indikator 1:

Persentase alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan bidang di pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet (Target minimal 90%)

Sebagian kebijakan dan program pemerintah menghadapi permasalahan berupa hambatan dalam pelaksanaannya. Permasalahan tersebut dapat berupa kekurangan biaya, pelaksana yang tidak kompeten, kesulitan teknis, kesulitan koordinasi, atau permasalahan hukum. Ketika permasalahan tersebut muncul, maka Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melalui Sekretariat Kabinet memfasilitasi dan mengoordinasikan pencarian alternatif penyelesaian masalah yang bersifat terobosan yang mungkin dapat ditempuh (*debottlenecking*). Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melalui Sekretariat Kabinet dapat memanggil pihak-pihak terkait dalam rangka mencari alternatif penyelesaian masalah.

Indikator pertama sasaran strategis II mengukur kualitas hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintah berupa alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan yang ditindaklanjuti dalam rangka pelaksanaan fungsi penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Rumusan indikator pertama sasaran strategis II memperlihatkan bahwa kinerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam memberikan alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan akan memberikan dampak (*outcome*) jika alternatif penyelesaian masalah tersebut telah disetujui oleh Sekretaris Kabinet.

Rumus penghitungan pencapaian indikator adalah sebagai berikut:

$$\frac{\sum \text{Persentase alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan bidang di pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet (Target minimal 90\%)}}{\sum \text{Persentase alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan}}$$

kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan bidang di pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet (Target minimal 90%)

Indikator 2:

Persentase hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet (Target minimal 90%)

Output kedua dari pengendalian penyelenggaraan pemerintah yang dilakukan Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi adalah berupa hasil pemantauan evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah. Kebijakan dan program yang telah ditetapkan pemerintah memerlukan pemantauan dan evaluasi untuk menjadi bahan perbaikan. Pemantauan dan evaluasi ditujukan untuk memastikan kebijakan dan program tersebut dilaksanakan sesuai dengan tujuannya. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dapat dilakukan terhadap efektifitas dan efisiensi pelaksanaan suatu kebijakan atau program pemerintah.

Kegiatan pemantauan dilaksanakan dengan mengamati, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang timbul atau akan timbul dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Kegiatan evaluasi dilaksanakan dengan menganalisis hasil pemantauan atas pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang dilanjutkan dengan pelaporan yakni menyusun dan menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah dilaksanakan. Sementara pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu kebijakan atau program pemerintah yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Indikator kedua sasaran strategis II mengukur keberhasilan kinerja sasaran dengan *outcome* berupa hasil laporan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang ditindaklanjuti, dalam rangka pelaksanaan fungsi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah.

Rumus penghitungan pencapaian indikator adalah sebagai berikut:

$$\sum \text{Persentase hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang} \times 100\%$$

pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet (Target minimal 90%)
Σ Persentase hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet (Target minimal 90%)

E. Program dan Kegiatan Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi

Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi mendukung Program Penyelenggaraan Layanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden dengan melakukan Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Program Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha dijabarkan ke dalam kegiatan dengan fokus utama pada 3 (tiga) bidang unit kerja Eselon III di bawah Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi.

Kegiatan Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi untuk mewujudkan rekomendasi yang berkualitas di bidang Ekonomi Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi sebagaimana telah diuraikan di atas dan bab sebelumnya, dimaksudkan untuk mendukung Sekretariat Kabinet melalui Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam menjalankan peran manajemen kabinet, antara lain dengan melakukan pengawalan atas tindak lanjut arahan Presiden yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan baik yang disampaikan dalam sidang kabinet atau rapat/pertemuan yang dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden maupun yang dimuat dalam peraturan perundangundangan.

Dalam kegiatan tersebut, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi juga membantu dalam upaya debottlenecking atas permasalahan yang timbul dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah. Dalam membantu tugas dan mendukung fungsi Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi dapat berperan untuk menyelenggarakan rapat koordinasi yang

melibatkan stakeholders terkait guna membahas isu-isu strategis dan permasalahan atas pelaksanaan arahan Presiden, perencanaan dan pelaksanaan suatu kebijakan dan program pemerintah, selain menghadiri undangan rapat koordinasi, terlibat dalam Tim atau Panitia antar Kementerian dalam penyelesaian penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan, serta melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas lokasi.

Selanjutnya Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi melalui Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dapat mengusulkan diadakannya Sidang Kabinet atau rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden guna suatu permasalahan yang sifatnya strategis dan multimensi guna mendapat arahan Presiden dan Wakil Presiden, yang sebelumnya sudah dilakukan pembahasan di tingkat kementerian.

Peran usulan Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi melalui Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk mengusulkan agenda tersebut dalam sidang kabinet atau rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan atas permohonan Kementerian/Lembaga/Instansi terkait, inisiatif Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi (Bottom Up), dan menindaklanjuti arahan Sekretaris Kabinet melalui Deputi Bidang Perekonomian (Top Down).

Terkait dengan sidang kabinet atau rapat terbatas atau pertemuan yang dihadiri Presiden dan Wakil Presiden dan/atau Sekretaris Kabinet, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi memiliki peran menyediakan bahan/data dukung/rekomendasi dan butir wicara bagi Presiden dan/atau Sekretaris Kabinet dalam kegiatan tersebut.

Dalam pelaksanaan kegiatan untuk menghasilkan rekomendasi tersebut, Asisten Deputi Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi berdasar atas:

- a. Rencana kebijakan dan strategis, dan program prioritas Presiden (dan Kementerian/Lembaga atau sektor) yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024, RKP, Kebijakan dan Strategis (dan road map) Sektor atau Kementerian/Lembaga;
- b. isu-isu strategis dan permasalahan atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah baik yang ditugasi (Top Down) maupun inisiatif Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Bottom Up) berdasar hasil pemantauan, pengamatan dan pengawasan. Beberapa isu-isu strategis dan permasalahan tersebut terdapat

usulan untuk diagendakan dalam sidang kabinet atau rapat atau pertemuan yang dihadiri Presiden dan Wakil Presiden, baik usulan bersifat Top Down dan Bottom Up;

- c. Permohonan penyelesaian rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapat persetujuan Presiden baik yang ikut serta dalam Tim atau PAK maupun permintaan untuk ikut membahas dan memberi tanggapan;
- d. Permohonan audiensi baik kepada Presiden maupun Sekretaris Kabinet.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan dan Strategi Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Arah kebijakan dan strategi Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi memuat langkah-langkah berupa program-program indikatif yang memiliki dampak besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Masing-masing program tersebut mencakup kegiatan-kegiatan sebagai upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis dalam jangka menengah 2020-2024 sesuai bidang yang menjadi tugas pokok dan fungsi Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Arah kebijakan ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebagai bagian dari sasaran strategis Sekretariat Kabinet yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Sekretariat Kabinet 2020-2024. Sesuai dengan Perseskab Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, maka arah kebijakan Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi selama 5 (lima) tahun ke depan adalah:

ARAH KEBIJAKAN

membantu Deputi Bidang PMK dan Sekretaris Kabinet dalam memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi

Sebagai pelaksanaan tugas dalam Perseskab Nomor 1 Tahun 2020, maka peningkatan kinerja dalam membantu Sekretaris Kabinet memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi perlu terus diupayakan. *Outcome* dan *output* yang dihasilkan dari pelaksanaan program dan kegiatan

ditingkatkan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Langkah-langkah tersebut dilakukan melalui pembenahan dan peningkatan dari sisi manajemen dan organisasi, sarana dan prasarana sumberdaya pendukungnya. Untuk mendukung arah kebijakan Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan melaksanakan misi Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020-2024 dalam mencapai visi yang telah ditetapkan, maka strategi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan difokuskan kepada penguatan kualitas 4 (empat) aspek sebagai berikut:

STRATEGI

1. Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM di lingkungan Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang profesional dan berkualitas
2. Peningkatan penggunaan *e-government* dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
3. Peningkatan sinergi dan koordinasi dengan kementerian/lembaga, dalam rangka pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi

Selanjutnya Strategi Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM di lingkungan Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang profesional dan berkualitas

Dalam periode 5 (lima) tahun ke depan, akan disusun perencanaan pendidikan dan latihan untuk lebih meningkatkan kualitas SDM di lingkungan Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang profesional dan andal, sesuai hasil *assesment* kebutuhan pendidikan dan latihan yang telah dilakukan. Seiring dengan itu, evaluasi terhadap kompetensi seluruh pejabat/pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi akan terus dilakukan, termasuk melakukan reposisi SDM berdasarkan kompetensi yang telah ditingkatkan melalui pendidikan dan latihan yang diselenggarakan. Perlu juga peningkatan kualitas analisis kebijakan

melalui keikutsertaan staf maupun kasubbid dalam diklat-diklat analisis kebijakan. Pengembangan kompetensi SDM juga dilakukan dalam bentuk penjajakan dan pengikatan kerja sama dengan lembaga-lembaga dalam dan luar negeri. Program kerja sama terus dikembangkan dari waktu ke waktu.

Selain itu, upaya peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM dapat dilakukan melalui pengangkatan dan pembinaan jabatan fungsional dari tingkat jabatan terendah sampai tertinggi secara berjenjang dan melalui *capacity building* yang dilaksanakan oleh Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana Sekretariat Kabinet.

Pada tahun 2024 SDM diharapkan pejabat dan pegawai di Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sudah harus memiliki ciri-ciri *smart* ASN, yaitu berintegritas, nasionalisme, profesionalisme, berwawasan global, menguasai teknologi informasi dan bahasa asing, *hospitality*, *networking*, dan *entrepreneurship*.

2. Peningkatan penggunaan e-government dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Peningkatan sarana dan prasarana perlu diarahkan untuk meningkatkan kualitas sistem informatika, guna membantu Sekretaris Kabinet dalam memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui penyelenggaraan *e-government*.

Tidak hanya itu, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi juga semakin berfokus pada penguatan basis data dan informasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya. Adanya basis data dan informasi yang kuat dalam rangka pengambilan kebijakan dan pengelolaan operasional kabinet, akan mendorong tingkat validitas dan reliabilitas rekomendasi kebijakan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu juga Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah berupaya memaksimalkan aplikasi, *hardware*, *network*, dan teknologi informasi yang ada sebagai penunjang penyiapan rekomendasi di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

3. Peningkatan sinergi dan koordinasi dengan kementerian/lembaga, dalam rangka pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi

Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menempatkan posisi strategis yang terlibat aktif dalam keseluruhan siklus manajemen kabinet dari formulasi (*ex-ante policy making*), implementasi, evaluasi, sampai dengan reformulasi/terminasi kebijakan (*ex-post policy making*). Peran tersebut dipertegas dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah.

Selain program-program yang telah ditetapkan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian juga dilakukan terhadap petunjuk atau arahan Presiden kepada Kementerian/Lembaga yang disampaikan dalam sidang kabinet/rapat terbatas. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dimaksud dilakukan untuk memastikan pencapaian target, mengidentifikasi kendala terhadap pelaksanaan program dan sasaran, atau solusi atas kendala yang mungkin dihadapi.

Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi juga melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka memastikan kemajuan/progress pelaksanaan kebijakan pemerintah maupun untuk mengantisipasi terjadinya kelambatan dalam pelaksanaan program pemerintah. Pelaksanaan koordinasi tersebut dilakukan setelah melalui berbagai upaya pengumpulan dan pengolahan data serta diyakini terdapat berbagai hambatan yang perlu segera diselesaikan. Hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa kebijakan pemerintah yang diwujudkan dalam program kerja K/L dapat diimplementasikan dan berjalan sesuai dengan perencanaan, tepat sasaran, dan bermanfaat bagi masyarakat dan/atau negara.

Dalam hal terjadi kendala dalam pelaksanaan program kegiatan K/L, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dapat mengadakan koordinasi dengan K/L terkait untuk memperlancar program maupun untuk melakukan penyelesaian (*debottlenecking*) terhadap kendala-kendala yang ada. Apabila permasalahan-permasalahan tersebut memiliki tingkat kompleksitas tinggi,

maka Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi akan menjadwalkan pelaksanaan sidang kabinet untuk mendapatkan arahan dari Presiden dan rekomendasi penyelesaian masalahnya sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017, atau dikembalikan kepada kementerian/Lembaga.

Dalam upaya meningkatkan pemantauan terhadap arahan Presiden, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi akan terus memastikan arahan Presiden dilaksanakan (*delivery*) dan dipantau melalui Sistem Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP). Kedepannya SITAP merupakan bagian dari e-Manajemen Kabinet sebagai *tool* untuk pelaksanaan tugas manajemen kabinet, dan sampai saat ini masih terus dilakukan pengembangan agar lebih baik

B. Kerangka Regulasi Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mempunyai tugas membantu Deputi Bidang PMK dan Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mempunyai tugas dan fungsi yang penting dalam membantu Sekretaris Kabinet dalam rangka pelaksanaan manajemen kabinet, sebagaimana diatur dalam Pasal 191 dan 192 Perseskab Nomor 1 Tahun 2021, yaitu: Penyiapan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, Penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, Penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan Penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Merespon tugas dan fungsi dimaksud, maka Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi wajib memastikan bahwa permasalahan dan kendala yang timbul dalam pemerintahan dapat diselesaikan sehingga pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah dapat berjalan secara optimal dan sinergis. Guna menjamin kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dan program yang menjadi tanggung jawab Kementerian/Lembaga, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi wajib melakukan pemantauan, pengamatan, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah. Guna memastikan kinerja pemerintah dan pola hubungan yang lebih sinergis, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melakukan komunikasi politik secara intensif dengan kementerian/lembaga, masyarakat, organisasi kemasyarakatan, maupun dunia usaha.

Berkesinambungan terhadap tugas tersebut, maka diperlukan suatu pengaturan yang berfokus pada mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah. Selain itu juga dibutuhkan pedoman tentang penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan. Pembentukan kerangka regulasi mengenai hal tersebut juga merupakan upaya peningkatan akuntabilitas dan tata kelola di lingkungan Sekretariat Kabinet.

C. Kerangka Kelembagaan

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, berikut ini adalah Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

1. Kedudukan

Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi Bidang PMK.

2. Tugas

Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah,

penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

3. Fungsi

Pelaksanaan tugas tersebut didukung oleh fungsi yang diselenggarakan oleh Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang meliputi:

- a. Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
- b. Penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang mengalami hambatan;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
- d. Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
- e. Penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
- f. Penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
- g. Pelaksanaan fasilitasi operasional dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; dan.

h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

4. Struktur Organisasi


Struktur organisasi Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mengintegrasikan antara fungsi perancangan perundang-undangan dengan fungsi pemantauan pelaksanaan kebijakan/program pemerintah di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi. Integrasi ini diharapkan agar pelaksanaan tugas dan fungsi berlangsung secara efektif. Adapun struktur organisasi Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi terdiri atas:

- a. Bidang Pembangunan Desa;
- b. Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal;
- c. Bidang Transmigrasi;
- d. Bidang Fasilitasi Operasional; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan uraian di atas, dapat digambarkan struktur organisasi Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebagai berikut:

Gambar 3.1

Struktur Organisasi Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi



Untuk mencapai tujuan organisasi juga dibutuhkan dukungan SDM yang memadai. Oleh karena itu, pengelolaan SDM secara profesional adalah salah satu strategi yang akan dijalankan oleh Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Sampai dengan bulan Mei 2021, terdapat 24 orang pejabat dan staf di lingkungan Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, dengan kualifikasi Sekolah Menengah Atas (SMA/SLTA) sampai dengan Strata 2 (S2).

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja

Tugas Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet adalah membantu Deputi Bidang PMK dalam menyelenggarakan pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi. Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai peranan dan fungsi serta konsistensi kinerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi selama 5 (lima) tahun kedepan, ditetapkanlah visi Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, yaitu mewujudkan Sekretariat Kabinet yang berwibawa dan andal dalam membantu Presiden dan Wakil Presiden mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi. Visi tersebut kemudian dijabarkan kedalam misi, tujuan dan sasaran strategis Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi diperlukan arah kebijakan dan strategi yang memuat langkah-langkah berupa program-program indikatif untuk memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu.

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh K/L untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, dan/atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh K/L. Sedangkan kegiatan didefinisikan sebagai bagian dari program yang dilaksanakan oleh satuan kerja setingkat Eselon II yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, dan/atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang dan jasa.

1. Target Kinerja Tahun 2020

Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran Tahun 2020 sudah dilakukan pada awal Tahun 2019, sehingga menggunakan informasi kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja (Renja) Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2019 yang masih mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet dan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja.

Pada Tahun 2020, Sekretariat Kabinet melakukan restrukturisasi organisasi sesuai dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet serta pelantikan pejabat sesuai Peraturan Sekretaris Kabinet tersebut yang dilaksanakan pada tanggal 25 September 2020. Namun, pelaksanaan restrukturisasi organisasi yang mendekati akhir tahun anggaran dan dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan, maka tidak dilakukan perubahan pada dokumen perencanaan dan penganggaran Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan tetap menggunakan nomenklatur program dan kegiatan termasuk informasi kinerja berdasarkan rumusan yang lama sesuai Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015. Dengan demikian, informasi kinerja yang tercantum dalam Rencana Strategis Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk Tahun 2020 dan Renja Sekretariat Kabinet Tahun 2020 masih mengacu kepada informasi kinerja dalam Renja Tahun 2019.

Perubahan informasi kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 dihitung capaiannya untuk kemudian dijelaskan dalam dokumen Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2020.

Rumusan Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja tahun 2020 Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.1
Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja
Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Periode Oktober – Desember Tahun 2020

| TUJUAN/SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET 2020 | PIC |
|---|--|--------------------|---|
| Terwujudnya Rancangan Rekomendasi Kebijakan yang berkualitas di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | 1. Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet | 100 | Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi |
| | 2. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet | 100 | |
| | 3. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet | 100 | |

2. Target Kinerja Tahun 2021-2024

Berdasarkan Surat Bersama Direktur Jenderal Anggaran dan Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Nomor S-122/MK.2/2020 dan B-517/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 tanggal 24 Juni 2020, hal Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP), Sekretariat Kabinet mengimplementasikan konsep RSPP dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran tahun 2021 – 2024. Tujuan dari konsep RSPP adalah untuk mewujudkan implementasi kebijakan *money follow program*. Hal ini menyebabkan perubahan rumusan indikator kinerja sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.2
Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja
Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Tahun 2021-2024

| Tujuan/ Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | | | | PIC |
|--|---|--------|------|------|------|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Peningkatan kualitas rekomendasi kebijakan pemerintah di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi. | | | | | | |
| Terwujudnya rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas | Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet | 91% | 93% | 96% | 100% | Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi |
| | Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan | 91% | 93% | 96% | 100% | |

| | | | | | | |
|--|--|-----|-----|-----|------|---|
| | kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet | | | | | |
| Peningkatan kualitas hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi. | | | | | | |
| Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi | Persentase alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan bidang di pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang disetujui oleh Sekretaris | 91% | 93% | 96% | 100% | Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi |

| | | | | | | |
|---|--|-----|-----|-----|------|---|
| | Kabinet | | | | | |
| | Persentase hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet | 91% | 93% | 96% | 100% | |
| Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Sekretariat Kabinet | | | | | | |
| Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet | Persentase dokumen pelaksanaan Reformasi Birokrasi hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang disampaikan secara tepat | 92% | 93% | 95% | 95% | Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi |

| | | | | | | |
|--|---|-----|-----|-----|-----|--|
| | waktu | | | | | |
| | Persentase rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti oleh unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan | 70% | 70% | 70% | 70% | |
| | Persentase dokumen perencanaan program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang disampaikan secara tepat waktu | 92% | 93% | 95% | 95% | |
| | Indeks revisi program dan anggaran hasil koordinasi | C | C | C | C | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

B. Kerangka Pendanaan

Dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan tersebut di atas, diperlukan anggaran untuk merealisasikannya. Sumber dana yang digunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sepenuhnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pada tahun 2020, pagu alokasi yang diperoleh Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi adalah sebesar Rp.975.000.000,00 (Sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Keseluruhan kebutuhan pendanaan pembangunan Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3.
Tabel Kebutuhan Pendanaan Pembangunan
Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Tahun 2020-2024

(dalam juta rupiah)

| Program/Kegiatan | Tahun | | | | |
|--|-------|------|------|------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Program Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet Kepada Presiden dan Wakil Presiden Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan | 975 | 850 | 1300 | 1335 | 1370 |

BAB V PENUTUP

Renstra Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020-2024 disusun berdasarkan Renstra Sekretariat Kabinet 2020-2024 sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet.

Prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk 5 (lima) tahun kedepan menitikberatkan pada pemantapan peran Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam menjalankan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam membantu Deputi Bidang PMK dan Sekretaris Kabinet melaksanakan fungsi manajemen kabinet untuk memastikan kebijakan, arahan, keputusan, dan instruksi Presiden khususnya di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi dilaksanakan dengan baik oleh para anggota kabinetnya. Dalam membantu Sekretariat Kabinet menjalankan fungsi manajemen kabinet, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melaksanakan fungsi perencanaan (*planning*), koordinasi (*coordinating*), pengendalian (*directing*), termasuk di dalamnya unsur pengawasan (*controlling*) kebijakan dan program pemerintah dan penyelesaian masalah (*debottlenecking*) di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Renstra Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 2020-2024 diharapkan menjadi panduan pelaksanaan tugas dan fungsi bagi pejabat dan pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam membantu Deputi Bidang PMK dan Sekretaris Kabinet dalam memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi dalam pencapaian Visi Presiden, Misi Pembangunan, dan agenda prioritas (NAWA CITA).

Matriks Pendanaan

| Program/Kegiatan | Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program/ Indikator Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan /Indikator Sasaran Kegiatan | Target (%) | | | | Alokasi (dalam juta rupiah) | | | | Unit Pelaksana Organisasi |
|---|--|------------|------|------|------|-----------------------------|---------|---------|---------|---|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Program Penyelenggaraan Layanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden | | | | | | | | | | |
| Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan | | | | | | 330,708 | 386,756 | 386,756 | 386,756 | Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi |
| | Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan | | | | | | | | | |
| | – Persentase rekomendasi | 91 | 93 | 96 | 100 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------|-----------|-----------|------------|--|--|--|--|--|
| | atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet | | | | | | | | | |
| | – Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | 91 | 93 | 96 | 100 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|-----------|-----------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| | yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet | | | | | | | | | |
| Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan | | | | | | 434,292 | 713,244 | 743,242 | 773,244 | |
| | Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan | | | | | | | | | |
| | – Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan | 91 | 93 | 96 | 100 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------|-----------|-----------|------------|--|--|--|--|--|
| | Transmigrasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet Presiden di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet | | | | | | | | | |
| | – Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet | 91 | 93 | 96 | 100 | | | | | |

| Terwujudnya Kelancaran Tugas, Transparansi, Dan Akuntabilitas Sekretariat Kabinet | | | | | | | | | | |
|---|--|----|----|----|----|---------|-----|-----|-----|---|
| Penyelenggaraan layanan Fasilitas Operasional dan layanan tata usaha Pusat Pembinaan Penerjemah | | | | | | 220,757 | 200 | 205 | 210 | Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi |
| | Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet | | | | | | | | | |
| | – Persentase dokumen pelaksanaan Reformasi Birokrasi hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang disampaikan secara tepat | 91 | 92 | 93 | 95 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|
| | waktu | | | | | | | | | |
| | – Persentase rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti oleh unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan | 70 | 70 | 70 | 70 | | | | | |
| | – Persentase dokumen perencanaan program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang | 91 | 92 | 93 | 95 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|----------|----------|----------|----------|--|--|--|--|--|
| | disampaikan secara tepat waktu | | | | | | | | | |
| | – Indeks revisi program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan | C | C | C | C | | | | | |

Matriks Kerangka Regulasi

| No | Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | Unit Penanggungjawab | Pemrakarsa | Target Penyelesaian |
|----|--|--|--|--|---------------------|
| 1 | Surat Edaran tentang Mekanisme Pengajuan Persetujuan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang ditetapkan pada Sidang Kabinet/Rapat Terbatas yang Dipimpin Oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden | Mekanisme/proses bisnis antara Sekretariat Kabinet dan kementerian/Lembaga | Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana | Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | Tahun 2020 |
| 2 | Pedoman tentang pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan program Pemerintah | Mengukur pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah oleh kementerian/lembaga | Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana | Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | Tahun 2022 |
| 3 | Pedoman tentang Penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan | Perlu terdapat mekanisme yang jelas atas pelaksanaan tugas penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan untuk meningkatkan akuntabilitas | Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana | Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | Tahun 2022 |